

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Suharto, 2006). Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah

1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2004;101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong 2007 : 57) Mengatakan bahwa "Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek". Gordon (dalam Pasolong 2007 : 58) Mengatakan bahwa "Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program". Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:139) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Nasucha (dalam Posolong 2007 : 39) mengatakan bahwa, “Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis”.

Menurut Kenneth Frewitt (dalam Toha, 1990 : 251) mengatakan bahwa “Kebijakan merupakan keputusan yang tegas yang simpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melakukannya, sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau negara atas namainstansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal”.

Jadi kebijakan publik adalah setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya dan kebijakan publik itu tidak selalau diwujudkan dalam bentuk persyaratan-persyaratan tertulis yang diumumkan (dalam bentuk peraturan) melainkan setiap tindakan-tindakan pemerintahan (Winarno 2012:12).



Implementasi kebijakan merupakan operasional yang terinci (detail), melekat, dan terintegrasikan dalam kehidupan administrasi sehari-hari (*every day administration life*) sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks (*complicated*) sekaligus kritis (*critical*). Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman (pelaku pelaksana kebijakan) terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Thomas Dye (dalam Subarsono 2009 : 2) Mendefinisikan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik ini mengandung makna bahwa: a) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. b) Kebijakan publik menyangkut pilihan-pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.



1.3 Undang-Undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

Dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang, menjadikan adanya kepastian hukum mengenai mata uang rupiah sebagai *legal tender* di Indonesia bertambah pengaturannya selain pada UUBI. Pada Pasal 21 UU Mata Uang mengatur mengenai penggunaan mata uang rupiah yang diwajibkan secara tegas sebagai berikut:

1. Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang,
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri,
 - c. transaksi perdagangan internasional,
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c diatas, dapat diketahui adanya pengecualian bagi pelaku usaha perdagangan internasional untuk tidak menerima mata uang rupiah sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengecualian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mata uang rupiah sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, sudah pasti alat pembayaran yang dipergunakan adalah mata uang asing.

Kewajiban tersebut diatas dalam UU Mata Uang juga menegaskan larangan pada Pasal 23, yaitu;

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang, apabila dikaitkan dengan Pasal 21 ayat

(2) huruf c mengenai tidak berlakunya kewajiban penggunaan rupiah terhadap transaksi perdagangan internasional, yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Mengenai ketentuan yang telah diperjanjikan secara tertulis ini, dapat mengakibatkan pelaku usaha perdagangan internasional mengalami kerugian ketika perjanjian tersebut tidak dilakukan dalam transaksi jual beli barang atau jasa karena adanya konflik norma mengenai pengecualian melalui perjanjian tersebut. Pasal 23 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap transaksi perdagangan internasional, dengan menimbulkan konflik terhadap Pasal 21 ayat

(1) huruf c.

1. Penggunaan Rupiah

a. Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 2 ayat (2) UU 23/1999).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk Tujuan Pembayaran/Kewajiban

Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia untuk transaksi valas (pasal 2 ayat (3) UU 23/1999).

c. Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Rupiah wajib digunakan dalam Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 21 ayat (1) UU 07/2011).

d. Larangan Terhadap Penolakan Rupiah

Setiap orang atau badan yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang (pasal 2 ayat (4) UU 23/1999).

e. Pencantuman Nilai Rupiah

Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah (pasal 49 ayat (1) UU 40/2007).

2. Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah

a. Pengecualian terhadap Jenis Transaksi Tertentu

kewajiban untuk menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan transaksi pembiayaan internasional (pasal 21 ayat (2) UU 07/2011)

b. Transaksi Valuta Asing dalam Transaksi Derivatif

Pengecualian diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (pasal 2 ayat (5) UU 23/1999.

c. Penanaman Modal Asing

Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

1. modal,
2. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain,
3. dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal,
4. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal,
5. dana untuk pembayaran kembali pinjaman,
6. royalti atau biaya yang harus dibayar,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal,
8. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal,
9. kompensasi atas kerugian,
10. kompensasi atas pengambilalihan,
11. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan
12. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 8 ayat (3)UU 25/2007)

d. Pajak/Pembukuan

1. Wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (pasal 2Permenkeu 196/PMK.03/2007).
2. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing (pasal 3 huruf (a) Permenkeu 196/PMK.03/2007).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari menteri keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor kontrak kerja sama (pasal 4 ayat (1) Permenkeu 196/PMK.03/2007).
4. Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan (pasal 4 ayat (2) Permenkeu 196/PMK.03/2007).

3. Sangsi Penolakan Rupiah

- a. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta), (pasal 33 ayat (1) UU 07/2011).
- b. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta), (pasal 33 ayat (2) UU 07/2011).

- c. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 33 di atas ditambah 1/3 (satu per tiga), (pasal 39 ayat (1) UU 07/2011).
- d. Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi (pasal 39 ayat (2) UU 07/2011).
- e. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana (pasal 39 ayat (3) UU 07/2011).

2.2.1 Pengertian Mata Uang

Uang dalam perkembangannya telah dipergunakan sejak berabab-abad yang lalu dan merupakan salah satu hasil penemuan umat manusia yang dinilai paling menakjubkan. Dalam perkembangannya, uang memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami berbagai perubahan yang sangat besar sejak dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, uang dipandang telah dapat memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai bentuk simbol negara yang digunakan sebagai alat pemersatu, atau dapat pula menjadi suatu alat untuk menguasai perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kokohnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kedaulatan suatu negara antara lain dapat diukur dari kuatnya mata uang dari negara yang bersangkutan.

Adapun Uang menurut ilmu ekonomi adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan seperti pembelian barang, jasa serta pembayaran hutang (Subagyo dkk 2002:4). Adapun menurut Prathama Raharja dan Mandala Manurung (2005:113) uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.

Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah. Definisi uang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Dan Pasal 9 ayat 2 UU Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia yang berhak menetapkan bahan baku dari Rupiah dengan mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut bentuk uang secara fisik adalah uang kertas dan uang logam. Yang hanya dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Iswardono (2000:17) Uang menurut jenisnya dapat dikelompokkan atau dibagi berdasarkan beberapa hal yaitu berdasarkan bahan atau material yang berupa uang logam dan uang kertas, berdasarkan nilainya berupa uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh, berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya berupa uang Kartal dan uang Giral, berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya berupa uang domestik dan uang internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 1 angka 4 UU Mata Uang adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

Pasal 21 ayat 2 UU Mata Uang menyatakan pengecualian adalah prinsip yang ada di dalam penggunaan Mata Uang Rupiah. Yang berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembayaran internasional.

2.2.2 Peredaran Uang

Menurut Gatot Supramono (2014:12) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan tunggal di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang yang di tetapkan dan di jalankan dari waktu ke waktu. Adapun misi bank Indonesia adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Secara umum, misi yang di rumuskan oleh bank Indonesiadi bidang pengedaran uang tersebut, dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Setiap uang rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank Indonesia, ditujukan agar dapat mempermudah kelancaran transaksi atau kegiatan pembayaran tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bank Indonesia mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai di masyarakat secara cukup, dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya.
3. Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.

Konsep uang beredar dapat ditinjau dari dua sisi penawaran dan permintaan. Interaksi antara keduanya menenukan jumlah uang beredar dimasyarakat. Uang beredar ini tidak hanya dikendalikan oleh bank sentral semata, namun dalam kenyataannya juga ditentukan oleh pelaku ekonomi yaitu bank-bank umum (sektor perbankan dan masyarakat umum). Pelaku dan reaksi kedua pelaku ini ikut menentukan berapa jumlah uang beredar pada suatu saat, walaupun secara umum memang benar otoritas moneter yang merupakan penentuan utamanya(Gilarso 1997:288)

Sedangkan menurut Islambang Wijayanto dan Aristani Widyaningsih (1998:140) Definisi uang beredar terdiri dari dua bagian. Pertama, uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) yang disimbolkan M1. Yaitu penjumlahan uang kartal dan uang giral (*currency plus demand deposits*). Uang kartal²⁸ adalah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam (yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral) yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan dbidang pengedaran uang tidak hanya menyangkut mengenai aktivitas pengadaan

dan distribusi uang saja, akan tetapi juga menyangkut kegiatan yang terkait dengan aspek kualitas dan penggunaan uang, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Dalam Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

2.3 Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Menurut Belshaw Cyril S (2009: 38) Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pasar dibedakan dalam dua jenis, yaitu: pasar tradisional dan pasar modern.

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (peraturan presiden no 112 tahun 2007).

2. Pasar Modern

Suatu pasar dimana pembeli dan penjualnya tidak melakukan transaksi secara langsung, pembeli hanya melihat label harga pada suatu kemasan produk dan pembelinya dilayani secara mandiri oleh pramuniaga contohnya supermarket, minimarket, hipermarket dan sebagainya.

2.4 Pandangan Islam

Semua dunia dan seisinya ini adalah milik Allah *ta'ala* yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah harta dan kekayaan, Harta dan kekayaan merupakan salah satu *wasilah*/perantara dan pendukung untuk ibadah kita kepada Allah *ta'ala*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia diciptakan dalam tabiat cinta kepada harta. Kecintaan terhadap harta dan kekayaan banyak membuat manusia ingkar kepada Allah *ta'ala* dan berbuat maksiat kepada-Nya, kecuali bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah *ta'ala*. Allah *ta'ala* telah banyak mencela dalam beberapa ayat-Nya tentang ketamakan manusia terhadap harta dan kekayaan.

Harta dan kekayaan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah *ta'ala* kepada manusia di dunia. Allah *ta'ala* telah memerintahkan manusia untuk bekerja mencari harta secara tidak berlebih-lebihan, serta menggunakan harta sesuai dengan haknya. Wajib bagi manusia mencari harta yang halal dari usaha yang halal untuk mencari keridhaan Allah *ta'ala* dengan penuh kesungguhan.

Kedudukan harta dan kekayaan tidak boleh sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan kedudukan iman dan ibadah kepada Allah. Hidup di dunia bukanlah hidup mencari harta. Hidup bukan pula untuk berfoya-foya dan bersenang-senang semata. Namun hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." [QS. Yunus : 55].

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” [QS. Al-Kahfi : 46].

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

”Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” [QS. Al-Fajr : 20].

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

”Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” [QS. Al-Anfaal : 28].

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” [QS. Al-Hadid : 7].

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu/Penelitian Relevan

Tabel 2.1 penelitian terdahulu/Penelitian Relevan

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Skripsi: Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen.	Sindi Cahya Yuniar (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jatim) Tahun 2010	1. Hasil studi menunjukkan bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian (Sistem Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen). Ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI (yayasan Lembaga Komplain Indonesia).
2	Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PidanaPenyimpanan Uang Rupiah Palsu(Studi Kasus Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2013/Pn Majene)	Desi Masyita (mahasiswa Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin,Makassar) Tahun2016	1. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. 2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku dalam perkara ini telah sesuai karena Hakim telah mempertimbangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			baik dari pertimbangan yuridis, faktafakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung lainnya.
3	Skripsi: Peraturan Penggunaan Mata Uang Rupiah Bagi Transaksi Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.	Sri Oktaviani (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang) Tahun 2013	1. mengingat arti penting perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, wajib adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan belum sesuai dengan apa yang dibahas didalam UU No 7 Tahun 2011.
4	Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Pengecualian Penggunaan Mata Uang Rupiah Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	Erick M P Kaban (mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara) Tahun 2015	1. Pengaturan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah yang diatur dalam UU Mata Uang adalah satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah. Yang merupakan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) serta diwajibkan kepada setiap orang atau badan yang berada di wilayah NKRI menggunakan uang Rupiah untuk pembayaran 2. Sistem pengembalian uang kembalian pelanggan pada indudsri retail

departemen store tidak begitu secara jelas diatur dalam UUPK, akan tetapi UUPK mengatur mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, oleh karena pengaturan pasal tersebut, hak Universitas Sumatera Utara konsumen yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang kemudian menjadi dasar atau acuan di dalam aktivitas jual beli pada industri retail departemen store. Sistem pengembalian uang kembalian tersebut dapat dibuktikan dengan struk belanja, karena yang tertera dalam struk adalah uang kembalian bukan berupa permen melainkan dalam bentuk uang Rupiah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konsep

Pada definisi konsep ini berisikan penjelasan secara singkat, padat dan tegas tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian.

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang, menjadikan adanya kepastian hukum mengenai mata uang rupiah sebagai *legal tender* di Indonesia bertambah pengaturannya selain pada UUBI. Pada Pasal 21 UU Mata Uang mengatur mengenai penggunaan mata uang rupiah yang diwajibkan secara tegas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan dibidang pendedaran uang tidak hanya menyangkut mengenai aktivitas pengadaan dan distribusi uang saja, akan tetapi juga menyangkut kegiatan yang terkait dengan aspek kualitas dan penggunaan uang, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Dalam Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Uang

Adapun Uang menurut ilmu ekonomi adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan seperti pembelian barang, jasa serta pembayaran hutang (Subagyo dkk 2002:4). Adapun menurut Prathama Raharja dan Mandala Manurung (2005:113) uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi, di Indonesia sendiri uang di bagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Uang Logam

Merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp5,- Rp10,- Rp25,- Rp50,- Rp100,- Rp200,-Rp500,- dan Rp1000,-.

b. Uang Kertas

Merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah di bawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas di Indonesia adalah dimulai dari Rp100,- Rp500,- Rp1000,- Rp2000,- Rp5000,- Rp10.000,- Rp20.000,- Rp50.000,- dan Rp100.000,-.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2 indikator oprasioanal


Referensi	Indikator	Sub Indikator
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Sebagai Alata Transaksi Yang Sah	1. Penggunaan rupiah	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah b. Untuk Tujuan Pembayaran Atau Kewajiban c. Dalam Wilayah Republik Indonesia d. Larangan Terhadap Penolakan Rupiah
	2. Bank Dan Pemerintah Selaku Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bank Indonesia (Bi) b. Gerakan Peduli Uang Kertas Lusuh Dan Uang Koin c. Surat Edaran
	3. Sanksi Penolakan Rupiah	<ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi Pidana Berupa Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun b. Sanksi Pidana Berupa Denda Paling Banyak 200.000.000.00; (Dua Ratus Juta). c. Sanksi Penutupan Hak Usaha.

Sumber: Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan dilihat dari implementasi dilapangan, dalam implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sendiri Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam keberhasilan penerapan undang-undang ini di pasaran, dan di dukung oleh

peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat proses implementasi undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang sesuai tahapan dari undang-undang tersebut sebagai berikut.

Tahap 1: pembuatan undang-undang

Tahap 2: pengimplmentasian undang-undang

Tahap 3: pengawasan pelaksanaan